

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI KECAMATAN KAMPAR KIRI TAHUN 2021-2022

Oleh: Febri Firmansyah

Pembimbing: Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, merupakan salah satu indikator kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Kampar dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kampar Kiri. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip *good governance*, seperti *Fairness* (Keadilan), *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsiveness* ((Responsif) *Participation* (Partisipasi) kebijakan diterapkan dalam proses pembangunan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan program pembangunan jalan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memahami praktik tata kelola yang diterapkan serta hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan jalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat upaya dari pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan jalan di Kecamatan Kampar Kiri. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya koordinasi antar-stakeholder, keterbatasan anggaran, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Kondisi ini menghambat efektivitas pelaksanaan pembangunan jalan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi tata kelola yang lebih inklusif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan Jalan, *Good Governance*

ABSTRACT

Infrastructure development, particularly roads, is a key indicator of improving public welfare and driving regional economic growth. This study aims to analyze the governance of the Kampar Regency government in road infrastructure development in Kampar Kiri District. The main focus of this study is to evaluate the extent to which the principles of good governance, such as Fairness, Transparency, Accountability, Responsiveness, and Participation, are implemented in the development process.

The approach used in this study is qualitative. Data collection techniques include in-depth interviews with relevant parties, direct field observations, and documentation studies of road development policies and programs. Data analysis is conducted descriptively to understand the governance practices implemented and the obstacles faced by the local government in road development.

The research results show that the local government has made efforts to implement good governance principles in road construction in Kampar Kiri District. However, the implementation of these principles still faces various obstacles, including weak coordination between stakeholders, budget constraints, and minimal community participation in development planning and oversight. These conditions hamper the effectiveness of sustainable and equitable road development. Therefore, a more inclusive and collaborative governance strategy is needed between the government, the community, and the private sector to improve the quality and sustainability of infrastructure development.

Keywords: Governance, Road Development, Good Governance.

LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam sistem pemerintahan desentralisasi yang dianut Indonesia pasca reformasi, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan di wilayahnya. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah mencakup urusan wajib, termasuk pelayanan dasar seperti infrastruktur. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam menunjang mobilitas, akses ekonomi, dan pelayanan sosial.

Pembangunan jalan tidak hanya dilihat sebagai kegiatan fisik semata, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik. Dalam konteks Ilmu Pemerintahan, hal ini berkaitan langsung dengan kapasitas lembaga pemerintah daerah, kepemimpinan lokal, proses pengambilan keputusan, serta keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan pengawasan kebijakan. Oleh karena itu, pembangunan jalan menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan daerah yang harus

dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya, termasuk di Kecamatan Kampar Kiri. Wilayah ini memiliki luas sekitar 1.285 km² dengan karakteristik geografis yang beragam, serta mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Namun, potensi ekonomi tersebut belum optimal dikembangkan karena keterbatasan infrastruktur jalan yang menghambat distribusi hasil produksi serta akses terhadap layanan dasar.

Berdasarkan artikel dari ranahriau.com pada tanggal 10 Maret 2021, masyarakat di Kabupaten Kampar menyampaikan keluhan mengenai kerusakan yang terdapat pada jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Kondisi ini menyebabkan peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat yaitu kepala desa Sungai Rambai Dedy kandar mengungkapkan "Sepanjang jalan ini kondisinya

berlubang semua, bahkan saluran air yang ada juga ikut hancur. Kemarin juga sudah terjadi kecelakaan, makanya kami meminta kepada PJ Bupati segera memperbaiki jalan ini. Karena perekonomian daerah sudah lumpuh total dan sudah terjadi kecelakaan,”.

Dilansir dari artikel Kabarlah.com pada tanggal 27 Desember 2021, adanya 16 desa yang ada di dua kecamatan di Kabupaten Kampar terisolasi akibat jalan utama sepanjang 14 kilometer yang menghubungkan desa tersebut rusak parah. "Sekarang kondisinya sama sekali tidak bisa dilewati. Sekalipun bisa lewat hanya bisa menggunakan alat berat seperti eskavator bantuan perusahaan," kata Kepala Desa IV Koto Singkai. Desa IV Koto Singkai merupakan salah satu dari delapan desa yang terisolir akibat jalan berkontur tanah yang rusak parah hingga menjadi seperti bubur tersebut.

Menurut data dari Bappeda Kabupaten Kampar tahun 2022, beberapa ruas jalan di Kampar Kiri masih dalam kondisi rusak sedang hingga berat. Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pembangunan jalan dalam APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 dan 2022. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan tersebut diwarnai dengan berbagai kendala, mulai dari keterlambatan proyek, dugaan kurangnya pengawasan, hingga munculnya keluhan masyarakat terhadap kualitas jalan yang dibangun.

Selain itu, implementasi prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi masyarakat, transparansi informasi, dan akuntabilitas pelaksanaan proyek, belum sepenuhnya optimal. Dalam konteks Ilmu Pemerintahan, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam proses relasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai subjek dan objek dari kebijakan publik. Pemerintah daerah, sebagai masyarakat utama dalam sistem pemerintahan lokal, harus mampu

membangun komunikasi dan kolaborasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan tata kelola yang baik.

Observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap keadaan jalan di Kampar Kiri terdapat fenomena diantaranya:

1. Banyak terdapat lobang pada jalan raya di Kampar Kiri
2. Terjadi ketimpangan pembangunan jalan di Kampar Kiri dengan kecamatan yang lain, jalan di Kampar Kiri jauh tertinggal dari jalan raya Pekanbaru-Bangkinang.
3. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) masih belum efektif dikarenakan tidak tepatnya antara target sasaran dengan pembangunan jalan yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Melihat kondisi tersebut, menarik untuk dikaji bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Kampar, khususnya dalam lingkup Kecamatan Kampar Kiri, menjalankan fungsi dan perannya dalam pembangunan jalan pada tahun 2021–2022. Penelitian ini tidak hanya berupaya memotret kinerja fisik dari pembangunan, tetapi juga menelaah secara mendalam proses pemerintahan yang melibatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan oleh masyarakat lokal.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan daerah, serta menjadi bahan evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dan selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis.

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam

penelitian ini adalah: Bagaimana tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Kampar dalam pembangunan jalan di Kecamatan Kampar Kiri pada tahun 2021–2022?.

B. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Kampar dalam pembangunan jalan di Kecamatan Kampar Kiri pada tahun 2021–2022.

Manfaat teoritis penelitian adalah untuk dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya bagi ilmu pemerintahan tentang Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam pembangunan jalan di Kecamatan Kampar Kiri..

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian diharapkan dapat sebagai pedoman dalam melihat Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam mekanisme melakukan pembangunan jalan yang ada di Kecamatan Kampar Kiri.

C. KERANGKA TEORI

1. Tata Kelola Pemerintahan

Menurut World Bank, Tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Definisi Tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan good governance, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat

mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Dr. Sedarmayanti, Dra., M.Pd, good governance (Pemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung: PT. Mandar Maju, 2003, Hal.3). good governance tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Menurut Kaufmann et al., (2000), tatakelola (governance) bersangkutpaut dengan tiga perspektif, yaitu: (i) proses dengan mana pemerintah suatu pemerintahan dipilih, diselenggarakan, dijaga akuntabilitasnya, diawasi, dan diganti; (ii) kapasitas pemerintah untuk mengelola sumberdaya secara efisien, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta regulasi; dan (iii) ruang publik untuk dapat mengakses pelayanan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Di dalam pengertian praktisnya, governance dimaknai sebagai suatu proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (United Nations E-Government, 2014).

2. Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintahan daerah diberi kewenangan otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayahnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai unsur dari pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Untuk dapat mencapai tujuan bernegara dan amanat rakyat, pemerintah telah memiliki arah untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara, salah satunya adalah pembangunan jalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan pasal 1 ayat 4, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya penanganan atau pemeliharaan jalan agar tetap terjaga dan jalan dapat berfungsi secara optimal.

Pemeliharaan jalan merupakan kegiatan untuk penanganan jalan, berupa pencegahan dan perawatan serta perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi. Kerusakan jalan juga dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mana sangat fatal bagi masyarakat. Kerusakan jalan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pengguna jalan, karena dapat meningkatkan angka

kecelakaan lalu lintas, jarak tempuh yang semakin jauh dari sebelumnya, dan terjadi kemacetan. Dimana jalan raya merupakan penghubung antar wilayah sangat berpengaruh bagi arus pendistribusian barang dan jasa melalui transportasi darat.

D. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif dan mencoba menggambarkan secara mendalam objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan kampar kiri merupakan salah satu kecamatan di kabupaten kampar induk yang telah dimekarkan menjadi lima kecamatan, yaitu kampar kiri, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Tengah, dan Gunung Sahilan. Dengan luas wilayah $\pm 1.181,28$ km². Atau 10,46 % dari luas wilayah kabupaten Kampar. Secara keseluruhan wilayah kampar kiri tidak ada yang berbatasan dengan laut. Semua desa di Kecamatan Kampar kiri dilintasi oleh sungai, diantaranya sungai subayang, sungai kuantan, dan sungai setingkal.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan-informan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua seperti hasil penelitian orang lain, tulisan dan media cetak, berbagai buku, dokumentasi dan catatan pribadi yang memiliki hubungan dengan objek yang dikaji.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian dapat dilihat daftar informan pada tabel berikut :

Tabel 3: Daftar Nama Informan

NO.	NAMA	KETERANGAN INFORMAN
1.	Afdal S.T, M.T	Kepala Dinas
2.	Herman, S.T, M.T	Sekretaris
3.	Rusdi Hanif, S.T	Kabid jalan dan jembatan
4.	Fahrizal Efendi S.T	Seksi Peningkatan jalan dan jembatan
5.	Imam Gozal, S.T	Seksi Pemeliharaan jalan dan jembatan
6.	Ilham Efendi	Swasta
9.	M. Ikhsan, Hari, Anwar, Bobi	Masyarakat

(Sumber : data diolah oleh penulis, 2025)

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

6. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif melalui 5 (lima) tahapan yaitu :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Triangulasi
5. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Kampar dalam pembangunan jalan di Kecamatan Kampar Kiri pada tahun 2021–2022.

1. Aspek Perencanaan

Pada tahun 2021, perencanaan pembangunan jalan di Kecamatan Kampar Kiri dimulai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, yang melibatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan data RPJMD, prioritas diberikan pada pembangunan jalan penghubung antara Desa Pulau Jambu dan Desa Sungai Pinang, dengan panjang total 25 km. Anggaran dialokasikan melalui DAK sebesar Rp 80 miliar, yang mencakup desain teknis dan studi kelayakan lingkungan. Namun, analisis menunjukkan bahwa perencanaan kurang mempertimbangkan dampak terhadap ekosistem gambut, yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan.

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah, aspek perencanaan merupakan fondasi utama pembangunan infrastruktur jalan, yang memastikan bahwa proyek-proyek tersebut selaras dengan kebutuhan lokal, prioritas nasional, dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, perencanaan pembangunan jalan pada periode 2021-2022 dilakukan melalui proses sistematis yang melibatkan koordinasi multi-aktor, analisis data spasial, dan partisipasi masyarakat. Proses ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berikut adalah deskripsi lebih mendalam mengenai aspek perencanaan tersebut, berdasarkan analisis

dokumen resmi dan wawancara dengan pejabat terkait.

2. Aspek Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan oleh kontraktor lokal yang dipilih melalui tender terbuka, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada 2022, pembangunan mencapai 20 km jalan aspal, dengan fokus pada peningkatan kualitas dari jalan tanah menjadi beton. Koordinasi antara Dinas PUPR Kabupaten dan Camat Kampar Kiri berjalan lancar, namun tantangan muncul dari keterbatasan tenaga ahli di tingkat kecamatan, yang mengakibatkan penundaan proyek selama musim hujan.

Aspek pelaksanaan merupakan tahap operasional dalam tata kelola pemerintahan daerah untuk pembangunan jalan, di mana rencana strategis diterjemahkan menjadi kegiatan fisik di lapangan. Di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pelaksanaan pembangunan jalan pada periode 2021-2022 dilakukan melalui proses terstruktur yang melibatkan pengadaan kontraktor, konstruksi lapangan, pengawasan ketat, dan mitigasi risiko, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan standar teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proses ini bertujuan untuk memastikan efisiensi anggaran, kualitas konstruksi, dan kepatuhan terhadap jadwal, sambil meminimalkan dampak sosial dan lingkungan. Berikut adalah deskripsi lebih mendalam mengenai aspek pelaksanaan tersebut, berdasarkan analisis laporan proyek, wawancara dengan pelaku utama, dan data lapangan.

Pelaksanaan dimulai dengan mobilisasi sumber daya setelah kontrak ditandatangani, biasanya pada bulan Maret-April setiap tahun. Pada 2021, proyek fokus pada rehabilitasi jalan desa sepanjang 15 km, sementara 2022 memperluas ke pembangunan jalan baru sepanjang 30 km. Tahap persiapan meliputi survei ulang lokasi, pembersihan lahan (land clearing), dan pengukuran tanah menggunakan alat geodesi seperti theodolite dan GPS. Di wilayah gambut Kecamatan Kampar Kiri, ini melibatkan teknik khusus seperti pemadatan tanah dengan bahan stabilisasi (misalnya kapur atau semen) untuk mencegah penurunan permukaan jalan.

Data dari Dinas PUPR Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa persiapan lapangan memakan waktu 2-4 minggu, dengan alokasi anggaran sekitar 10-15% dari total proyek. Tantangan utama adalah akses ke lokasi terpencil, yang diatasi dengan penggunaan perahu atau traktor untuk transportasi material seperti aspal dan kerikil dari supplier lokal di Kota Bangkinang.

Pengadaan kontraktor dilakukan melalui tender terbuka yang diawasi oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kampar, memastikan transparansi dan kompetisi. Pada 2021-2022, sebanyak 5 kontraktor lokal terpilih berdasarkan kriteria seperti pengalaman, kapasitas teknis, dan harga penawaran. Kontrak standar mencakup klausul tentang spesifikasi teknis (misalnya, lebar jalan 6 meter, tebal aspal 5 cm), jadwal pelaksanaan (biasanya 6-12 bulan), dan penalti untuk keterlambatan.

Manajemen kontrak melibatkan monitoring harian oleh konsultan pengawas independen, yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah. Dalam wawancara dengan Kepala Dinas PUPR, disebutkan bahwa kontraktor wajib melaporkan progress mingguan melalui aplikasi digital, yang terintegrasi dengan sistem e-monitoring PUPR. Hal ini mengurangi risiko penyimpangan, dengan tingkat kepatuhan kontrak mencapai 95% berdasarkan audit internal.

Konstruksi jalan dilakukan dalam beberapa fase: (1) penggalian dan pemadatan subgrade; (2) pemasangan lapisan pondasi (base course) dengan agregat; (3) aplikasi aspal hot mix; dan (4) finishing dengan marka jalan dan drainase. Pada 2021, fokus utama adalah rehabilitasi jalan tanah menjadi jalan beton cor, menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti aspal daur ulang untuk mengurangi emisi karbon. Di 2022, proyek baru mengadopsi metode konstruksi cepat (rapid construction) selama musim kemarau, dengan penggunaan alat berat seperti bulldozer dan asphalt paver.

Teknologi canggih seperti drone untuk pemantauan progres dan software BIM (Building Information Modeling) digunakan untuk simulasi konstruksi, memastikan akurasi. Namun, di kecamatan ini, keterbatasan listrik dan bahan baku lokal (seperti pasir dari sungai) sering menyebabkan penundaan, terutama selama hujan lebat yang meningkatkan risiko longsor di lahan gambut.

3. Aspek Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah Daerah (TP4D) dan

masyarakat melalui mekanisme pengaduan online. Laporan audit BPK 2022 menunjukkan bahwa 95% anggaran digunakan sesuai rencana, dengan tingkat korupsi rendah. Namun, transparansi publik masih terbatas, karena tidak semua data proyek dipublikasikan di portal resmi kecamatan.

4. Partisipasi Masyarakat

Survei terhadap masyarakat menunjukkan indeks partisipasi sebesar 3.8/5, dengan masyarakat terlibat dalam pemantauan proyek. Namun, kelompok marginal seperti petani kecil sering kali tidak terwakili, yang mengindikasikan perlunya pendekatan inklusif lebih lanjut.

5. Hasil Pembangunan Jalan TAHUN 2021- 2022

Pada 2021, pembangunan jalan fokus pada rehabilitasi 15 km jalan desa, yang meningkatkan akses ke pasar utama di Kota Bangkinang. Dampaknya termasuk penurunan biaya transportasi sebesar 20% dan peningkatan pendapatan petani melalui distribusi hasil pertanian. Pada 2022, proyek diperluas ke 30 km jalan baru, menghubungkan 8 desa terisolasi. Data dari Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa waktu tempuh antarwilayah berkurang dari 4 jam menjadi 2 jam.

Tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Kampar dalam pembangunan jalan di Kecamatan Kampar Kiri pada tahun 2021–2022 berdasarkan teori *good governance*, yang meliputi prinsip *Fairness* (Keadilan), *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsiveness* (Responsif), *Participation* (Partisipasi) kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan

pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan jalan di Kecamatan Kampar Kiri berlandaskan prinsip *good governance*, dimana penerapannya berdasarkan indikator berikut ini:

1. *Fairness* (Keadilan)

Menurut Rawls, struktur dasar masyarakat harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memaksimalkan manfaat bagi mereka yang paling rentan atau kurang beruntung. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya publik harus mempertimbangkan kebutuhan dan keterbatasan akses dari masing-masing kelompok atau wilayah, bukan sekadar membagi sumber daya secara merata. Dengan demikian, *difference principle* berfungsi untuk mengarahkan kebijakan pembangunan agar lebih berkeadilan. Hal ini berarti, pemerintah daerah di Kampar Kiri bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan jalan tidak hanya dilakukan di pusat atau wilayah yang telah berkembang, tetapi juga difokuskan pada area yang lebih terpencil dan tertinggal.

Sebagaimana konsep *fairness* yang telah di uraikan diatas, maka dilakukan wawancara pada tanggal 05 Januari 2025 dengan Kadis PUPR Kampar sebagai berikut: “Sejauh ini kami Dinas PUPR Kabupaten Kampar telah berusaha melakukan keadilan disetiap daerah-daerah Kabupaten Kampar, termasuk Kecamatan Kampar Kiri, namun hal ini belum mampu maksimal kami kerjakan. Berdasarkan kondisi wilayah, dari 242 Desa yang ada saat ini, terdapat 148 desa berkembang (59,2%), 24 desa maju (9,6%), dan 1 desa mandiri (0,4%). Sedangkan desa

tertinggal sebanyak 52 desa (20,8%) dan jumlah desa sangat tertinggal sebanyak 17 desa (6,8%). Sebagian besar desa sangat tertinggal dan desa tertinggal tersebut berada di wilayah Kampar kiri. Masih besarnya persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal di kabupaten kampar salah satu faktornya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang kurang memadai dan tidak merata”.

Wawancara di atas menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan di Kabupaten Kampar, terutama di wilayah Kampar Kiri, yang masih didominasi oleh desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal. Data tersebut mengindikasikan bahwa dari 242 desa, lebih dari seperempatnya masih berada dalam kategori tertinggal atau sangat tertinggal. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini adalah kurangnya pembangunan infrastruktur yang memadai dan merata.

Infrastruktur yang terbatas, seperti jalan yang tidak memadai, dapat menghambat akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pasar, sehingga memperlambat peningkatan kesejahteraan mereka. Situasi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pengembangan infrastruktur di desa-desa tertinggal, khususnya di Kampar Kiri. Pembangunan infrastruktur yang merata dan tepat sasaran akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendorong potensi ekonomi desa-desa tersebut. Selain itu, perbaikan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dapat meningkatkan mobilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang bagi

masyarakat lokal untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

2. *Transparency* (keterbukaan)

Prinsip transparansi adalah menyediakan informasi yang penting dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi yang jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku kepada pemangku kepentingan secara tepat dan akurat. Dewasa ini prinsip transparansi dalam good governance merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan daerah, terutama pembangunan jalan di Kecamatan Kampar Kiri. Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang material dan relevan terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek pembangunan.

Sebagaimana konsep transparansi yang telah di uraikan diatas, maka dilakukan wawancara pada tanggal 05 Januari 2025 dengan Kadis PUPR Kampar sebagai berikut: “Berkaita dengan Keterbukaan

Informas Publik, dalam pelaksanaan Transparansi kami memberikan informasi melalui Komisi Transparansi Kabupaten

Kampar dan khusus untuk Dinas PUPR Kampar”. Meskipun pemerintah Kabupaten Kampar telah memenuhi aspek transparansi dalam tata kelola pembangunan jalan melalui publikasi informasi di situs web resmi (tabel 3), namun masih terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan optimalisasi dalam praktik yang terlihat dari kondisi nyata di lapangan, di mana masih terdapat ruas jalan yang rusak dan beberapa proyek pembangunan jalan yang belum dilaksanakan. Sebagaimana yang diungkapkan salah seorang masyarakat Kampar Kiri

pada tanggal 8 Januari sebagai berikut:

“Masih terdapat jalan yang rusak, yang tidak hanya mengganggu mobilitas tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan, dan hal ini tidak terlihat transparansi untuk segera merealisasikan menjadi lebih baik oleh Dinas PUPR Kabupaten Kampar”.

Masyarakat mengharapkan adanya perhatian lebih dari pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi jalan tersebut, karena dampak dari infrastruktur yang tidak memadai sangat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang bergantung pada akses jalan yang baik untuk kegiatan ekonomi dan sosial. Keterlambatan dalam pembangunan atau perbaikan ruas jalan yang sudah lama rusak dapat memperburuk kondisi ekonomi lokal dan menghambat pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, peningkatan transparansi harus disertai dengan komitmen nyata untuk mengatasi permasalahan infrastruktur agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

3. *Accountability* (akuntabilitas)

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip dalam pelayanan publik yang meliputi kepastian dan ketepatan waktu pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku. Dalam hal ini, akuntabilitas mencakup kepastian dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, serta pengawasan yang cermat pada setiap tahap pembangunan jalan.

Sebagaimana konsep akuntabilitas yang telah di uraikan diatas, maka dilakukan wawancara

pada tanggal 05 Januari 2025 dengan Kadis PUPR Kampar sebagai berikut: “Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap tahapan pembangunan jalan dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi. Dalam setiap proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, kami berusaha untuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat setempat. Kami juga bekerja sama dengan lembaga pengawasan untuk memastikan tidak ada penyimpangan, sehingga pembangunan benar-benar berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.” Pernyataan ini menyatakan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kampar Kiri sudah mengalami peningkatan, karena dulu hanya memakai telford saja dan sekarang sudah menggunakan Rigid (Konstruksi Beton), dengan demikian maka peningkatan tersebut dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Kampar Kiri karena peningkatan tersebut akan menjadikan hasil pembangunan infrastruktur jalan yang kualitasnya baik serta umur jalannya pun mejadi panjang.

4. *Responsiveness* (responsif)

Prinsip *responsiveness* atau daya tanggap adalah salah satu aspek kunci dalam konsep good governance, yang menekankan pentingnya layanan yang cepat, efektif, dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam rumusan prinsip-prinsip good governance yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1997, daya tanggap berarti bahwa setiap lembaga dan petugas layanan harus berfokus pada upaya melayani masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan baik.

Prinsip ini tidak hanya sekadar memberikan tanggapan yang cepat, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi secara efektif. *Responsiveness* menuntut agar para petugas layanan memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang tepat sasaran dan sesuai dengan harapan publik.

Sebagaimana konsep responsif yang telah di uraikan diatas, maka dilakukan wawancara pada tanggal 05 Januari 2025 dengan Kadis PUPR Kampar sebagai berikut: “Prinsip responsif sangat penting dalam pelayanan publik, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan. Responsif berarti kami, di Dinas PUPR, harus cepat tanggap dalam memahami kebutuhan masyarakat terkait akses jalan, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Kami memiliki beberapa cara untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Pertama, kami membuka jalur komunikasi langsung melalui media sosial dan portal pengaduan online, sehingga masyarakat bisa langsung melaporkan kerusakan atau kebutuhan perbaikan jalan di wilayah mereka. Kedua, kami bekerja sama dengan aparat desa dan kecamatan untuk mendapatkan informasi secara lebih langsung dari masyarakat di lapangan”.

Kritik terhadap pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas PUPR Kabupaten Kampar terkait pembangunan jalan, terutama di wilayah Kampar Kiri, mencerminkan adanya persepsi masyarakat bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance, khususnya *responsiveness*. *Responsiveness*, yang menuntut daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, seharusnya

diwujudkan dalam upaya nyata untuk memperbaiki infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.

5. *Participation* (partisipasi)

Partisipasi sebagai salah satu prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dimaksud adalah semua warga Negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Hal ini relevan dengan konsep dari UNDP, badan program pembangunan PBB pada tahun 1997, partisipasi masyarakat memiliki pengertian setiap warga masyarakat, laki-laki dan perempuan wajib mempunyai hak suara yang tidak berbeda dalam proses pemilihan umum dengan kebebasan berpendapat secara konstruktif. Hal ini juga bisa diartikan adanya keaktifan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan keberlangsungan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat.

Sebagaimana konsep responsif yang telah di uraikan diatas, maka dilakukan wawancara pada tanggal 05 Januari 2025 dengan Kadis PUPR Kampar sebagai berikut: “Kami mengadakan pertemuan rutin dengan perwakilan masyarakat dan tokoh

lokal untuk mendiskusikan prioritas pembangunan. Selain itu, kami juga mengumpulkan masukan melalui survei dan forum diskusi yang melibatkan masyarakat. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan kebutuhan yang nyata di lapangan”.

Meskipun dalam praktik dilapangan di temukan masih terdapat beberapa kelemahan terutama

pembangunan jalan yang masih terbengkalai.

Selanjutnya wawancara pada tanggal 5 Januari 2025 dengan Kepala Bidang Jembatan dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Tentu, tantangan terbesar adalah keterbatasan anggaran. Banyak sekali kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi, namun anggaran yang tersedia tidak selalu mencukupi. Oleh karena itu, kami harus pintar-pintar dalam merencanakan dan memprioritaskan proyek-proyek yang paling mendesak. Selain itu, tantangan lain adalah memastikan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman”.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah daerah kabupaten Kampar dalam hal ini melalui dinas PUPR belum mampu secara maksimal memenuhi prinsip responsif dalam *good governance*, terutama dalam menangani keluhan masyarakat. Responsif berarti pemerintah harus bertanggung jawab atas dampak negatif dari program yang dilaksanakan. Pemerintah terkesan lamban dalam melayani kebutuhan masyarakat, dan banyak masalah yang seharusnya dapat diselesaikan melalui inovasi dan kreatifitas tanpa bergantung sepenuhnya melalui keterbatasan anggaran, seperti pemanfaatan teknologi dan kolaborasi swasta. Sebagai alternatif, pemerintah perlu menerapkan *agile governance*, yang mencakup kemampuan untuk memberikan respons cepat terhadap tuntutan masyarakat.

F. KESIMPULAN

Pelaksanaan pembangunan jalan di Kecamatan Kampar Kiri menunjukkan

adanya langkah maju dalam penerapan nilai-nilai good governance. Upaya pemerataan akses infrastruktur mulai terlihat melalui kebijakan yang berorientasi pada keadilan, sementara keterbukaan informasi telah dibangun melalui berbagai saluran komunikasi resmi yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui perkembangan pembangunan. Akuntabilitas semakin dikuatkan dengan komitmen peningkatan kualitas hasil kerja dan tanggung jawab terhadap setiap tahapan proses. Responsivitas pemerintah pun tercermin dari adanya saluran yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung, sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan publik. Partisipasi masyarakat juga telah diakomodasi melalui ruang-ruang dialog dan forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak, sehingga masyarakat dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun penerapannya belum sepenuhnya optimal, langkah-langkah ini tetap menjadi fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pembangunan jalan yang lebih baik, transparan, dan berkelanjutan.

G. SARAN

Untuk memperkuat penerapan tata kelola pembangunan yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, memperhatikan pemerataan pembangunan dengan memprioritaskan wilayah atau kelompok yang masih memiliki keterbatasan akses, sehingga manfaat dapat dirasakan secara setara oleh semua pihak. Kedua, memperluas keterbukaan informasi melalui media yang mudah diakses dan dipahami, agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan pembangunan secara jelas dan transparan. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan pengawasan yang ketat, evaluasi berkala, dan pelaporan hasil yang dapat diakses publik, sehingga kualitas dan keberlanjutan hasil pembangunan lebih

terjamin. Keempat, memperkuat responsivitas dengan mekanisme tindak lanjut keluhan dan aspirasi yang cepat, terukur, dan terpantau. Kelima, memperdalam partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan komunitas lokal, sehingga keterlibatan publik tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar mempengaruhi arah dan keputusan pembangunan. Dengan langkah-langkah ini, penerapan good governance dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui penerapan prinsip-prinsip Good Governance yang konsisten, diharapkan pembangunan jalan di Kecamatan Kampar Kiri dapat berjalan lebih baik, merata, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

H. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah, Oekan S. (2016). *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Alaf Riau.
- Annas, A., & Rusnaedy, Z. (2019). *Evaluasi Kebijakan Tata Ruang dan Bangunan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar*. *Journal of Government and Civil Society*, 3(2), 117.
- Ghony, M. D. (2016). *Jenis penelitian deskriptif*. In *Metode penelitian kualitatif* (p.13). Yogyakarta: ArruzzMedia.
- Hardani, Auliya, dkk. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Murdiyanto, (2020). *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: LP2M UPN Veteran.

- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Retrieved from
- Oekan S. Abdoellah. (2016) *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Pasolong, Harbani. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. (2004). *Perilaku Organisasi – Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta. Rajagrafindo Persaja.
- Skripsi/Tesis/Jurnal**
- Kasmira, K., Alyas, A., & Sudarmi, S. (2020). Strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(3), 818-833.
- Putra, H. S. (2017). Tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan good governance di desa kalibelo kabupaten kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110-119.
- Nawawi, J. (2009). Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance. *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Sadikin, S., Hannan, S., & Sunani, U. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ulumanda. *Journal Peguung*, 3(2), 834-839.
- Salam, P. R., Hawing, H., & Akbar, M. R. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2(2), 95-103.
- Silayar, K. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 859- 874.
- Soliha, W. (2022). Strategi Badan Perencanaan Daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. *Co-Value: Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan*, 13(3).
- Wahyuningsih, N., et al. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kota Batam. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 4
- Peraturan dan Perundang-Undangan**
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional
- Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Web Internet**
- DLHK Inhil Terus Benahi Pengelolaan Sampah di Tembilahan, Karimuntoday.com(2022).
- RiauPos.co. 2019. Banyak Jalan Rusak di Kampar, Keberadaan Dewan Dipertanyakan. Diakses Pada 10 Januari 2024. <https://riaupos.jawapos.com/berita/253426720/banyak-jalan-rusak-di-kampar-keberadaan-dewan-dipertanyakan>.
- Kabarlah. 2023. Kado terindah HUT Kampar ke-73: Jalan Rusak Parah, Masyarakat Menjerit. Diakses pada 10 Januari 2024. <https://kabarlah.com/berita/daerah/2023/02/06/kado-terindah-hut-kampar-ke-73-jalan-rusak-parah-masyarakat-menjerit/>.

- Riau Realita.com. 2018. Jalan Rusak Parah,16 Desa Di Dua Kecamatan Kabupaten Kampar Terisolasi Diakses pada 10 Januari 2024.
<https://riaureality.com/news/detail/11476/jalan-rusak-parah-16-des-a-di-dua-kecamatan-kabupaten-kampar-terisolasi>
- TribunPekanaruTravel.com. 2023. Sedang Disorot Presiden, Hampir 40 Persen Jalan Kabupaten Di Kampar Rusak. Diakses Pada 10 Januari 2024.
<https://tribunpekanbarutravel.tribunn ews.com/2023/05/18/sedang-disorot-presiden-hampir-40-persen-jalan-kabupaten-di-kampar-rusak>